



GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 83 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2023-2043

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Provinsi Papua Tengah perlu menetapkan rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tengah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua Tengah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2023-2043;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah...../3

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 167);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Tengah Nomor : 600/124/DPUPR-PT/IX/2023 tanggal 27 September 2023 Perihal : Pengantar Pembuatan SK Gubernur;

MEMUTUSKAN:...../4

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023-2043 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023-2043 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Penanggungjawab :
    1. bertanggungjawab atas pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023-2043;
    2. memberikan saran, kritik serta ide-ide terkait Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023-2043;
    3. mencari solusi serta menyelesaikan bila terjadi permasalahan dalam Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023-2043;
  - b. Tim Pengarah :
    1. memberikan saran, kritik serta ide-ide terkait Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023-2043;
    2. memberikan saran dan evaluasi terhadap hasil kerja Tim Pelaksana;
    3. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur.
  - c. Tim Pelaksana :
    1. memberikan telaah untuk menunjang Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tengah;
    2. mengidentifikasi kebutuhan yang belum tercantum dalam Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tengah;
    3. mengkaji dan membantu merumuskan indikasi program dan kegiatan serta keterpaduan, keserasian dan keharmonisasian antara Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tengah dan kebutuhan Program Kegiatan Lintas Sektoral;
    4. bekerja sama dan berkoordinasi dalam penetapan kesepakatan terhadap Status Kawasan, Status Wilayah Pengembangan dan Status Wilayah lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
    5. mengharmonisasikan...../5

5. mengharmonisasikan dan mensinergikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tengah terhadap Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Tengah;
  6. memastikan dan mengawal seluruh input, arahan dan pertimbangan Teknis bagi penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah yang dilakukan melalui prosese konsultatif, partisipatif, transparan dan berbasis data lapangan dengan memperhatikan semua pemangku kepentingan, secara khusus Masyarakat Hukum Adat; dan
- d. Tim Ahli bertugas memberikan masukan profesional sesuai dengan bidangnya.

- KETIGA : Tim Penyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023-2043 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan berakhir masa tugasnya setelah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dinyatakan selesai dan dipertanggungjawabkan kepada Gubernur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Tengah dan sumber-sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire  
pada tanggal 12 Juni 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



MENASE YOTENI, SH, M.Si  
NIP. 19650902 199610 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Plt. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Plt. Kepala BAPPERINDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Plt. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.